

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421/1/2516 -Dis-P & K

Tentang

Ijin Pendirian TK PERINTIS
Jl. Melati IV B 44/118 Tanah Tinggi
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN PERINTIS PENDIDIKAN TANGERANG Nomor : 4, tanggal 18 Juli 2005
- Menimbang : a. Bahwa, pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik ;
b. Bahwa, peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah ;
c. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN PERINTIS PENDIDIKAN TANGERANG telah berupaya mendirikan TK PERINTIS Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang;
d. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990 ;
b. Nomor 29 tahun 1990 ;
c. Nomor 38 tahun 1992 ;
d. Nomor 29 tahun 1992 ;
e. Nomor 25 tahun 1999 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984 ;
b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993 ;
c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002
5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 033/TPP.IX/2005, tanggal 23 September 2005
 2. Akta Notaris YAYASAN PERINTIS PENDIDIKAN TANGERANG Nomor 08, tanggal 20 Juni 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK PERINTIS Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2005/2006
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : 12 Oktober 2005

PEMERINTAH
KOTA TANGERANG
KEPALA DINAS P DAN K
DINAS P. DAN K
Drs. ZAENUDIN, MM
NIP 130639890

TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang
2. Gubernur Propinsi Banten ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten ;
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;